

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
NOMOR : 13/KEP-TTE/2024**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN TERNATE UTARA
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Ternate nomor: 31/BA-PLENO/TTE/VI/2024 tertanggal 12 Juni 2024 perihal Tindaklanjut Surat Pengunduran Diri **Sdr. Revelyno M. Hitiyahumbessy** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ternate Utara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Ternate Utara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 10/KEP-TTE/2024 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Ternate Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
2. Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Ternate nomor: 31/BA-PLENO/TTE/VI/2024 tertanggal 12 Juni 2024

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan PERTAMA** :
: Memberhentikan secara tetap **Sdr. Revelyno M. Hitiyahumbessy** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ternate Utara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- KEDUA** :
: Menetapkan **Sdr. Isra HI. Siraju** sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ternate Utara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- KETIGA** :
: Masa jabatan pengganti antar waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ternate Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berakhir bersamaan dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate- Provinsi Maluku Utara Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- KEEMPAT** :
: Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate ini mulai berlaku sejak pengucapan sumpah/janji Penggantian Antar Waktu (PAW) dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
2. Ketua KPU Kota Ternate;
3. Camat Kota Ternate Utara;
4. Ketua Panwaslu Kecamatan Ternate Utara;
5. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Ternate Utara;
6. Peringgal.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 12 Juni 2024.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA TERNATE
Ketua,

KIFLI SAHLAN, S.Pd